



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor : 12/G/ 2020/PTUN.SBY.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah membaca gugatan Penggugat tanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Januari 2020 dibawah register perkara Nomor : 12/G/2020/ PTUN.SBY., dalam perkara antara : -----

**CHOIRUL HUDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kyai Sahlan 14/06

Desa Manyar Sidodadi RT 008 RW 002, Kecamatan Manyar,  
Kabupaten Gresik, pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. **Sutrisno Budi, S.H., M.H.;**
2. **Bayu Fidya Utama, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat  
pada Kantor Hukum SUTRISNO BUDI & PARTNERS, beralamat  
kantor di Jalan Demak 61 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 15 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

**M E L A W A N:**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**, Tempat Kedudukan Jl.

Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Kebomas, Gresik;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Nama : Sharih Nirawasi, S.H.;
- Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Gresik;
2. Nama : Bambang Sudijanto, S.H.

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 12/G/2020/PTUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,  
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Gresik;

3. Nama : Moch. Zainul Arifin, A.Ptnh., M.H.;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,  
memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Jalan  
Dr. Wahididn Sudiro Husodo No. 234 Gresik, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 521/SKK/I/2020, tanggal 29 Januari 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor: 12/PEN-  
MH/2020/PTUN.SBY. tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim ; -----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,  
Nomor: 12/PEN-PP/2020/PTUN.SBY. tanggal 24 Januari 2020 tentang  
Pemeriksaan Persiapan; -----

3. Surat Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum  
Penggugat tertanggal 10 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 10 Februari 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan tersebut telah ditetapkan  
untuk dilakukan pemeriksaan persiapan pada tanggal 30 Januari 2020, berdasarkan  
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 12/PEN-PP/2020/PTUN.SBY. tanggal 24  
Januari 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 12/G/2020/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 6 Februari 2020, dimana Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para pihak untuk memperbaiki gugatan dan surat kuasanya; -----

Menimbang, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, tertanggal 10 Februari 2020 dan dipertegas oleh Penggugat prinsipal yang hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatannya terhadap Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih tahap Pemeriksaan Persiapan; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena perkara ini masih tahap acara Pemeriksaan Persiapan, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Pengadilan mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan kuasa hukum Penggugat dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jjs Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;-----

*Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 12/G/2020/PTUN.SBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret dari register perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.SBY. yang sedang berjalan; -----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 418.000,-  
( tiga ratus delapan belas ribu rupiah ).-----

Demikian ditetapkan hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, S.H., M.H.** dan **Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada sidang terbuka pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**LIZA VALIANTY, S.H., S.H.**

**MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Dra. WAHJUNING HANDAJANI , S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran gugatan ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Kepaniteraan .....  | Rp. 372.000,- |
| 3. Redaksi .....             | Rp. 10.000,-  |

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 12/G/2020/PTUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai ..... Rp. 6.000,-  
Jumlah ..... Rp. 418.000,-

( Empat ratus delapan belas ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)